



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 138
CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT
(KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK
DIPERBOLEHKAN BEKERJA); UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Raymond Kamil
2. Indra Syahputra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 November 2024, Pukul 14.55 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Raymond Kamil
2. Santiamer Silalahi (Pendamping)
3. Timbul Gindu Simarmata (Pendamping)
4. Beatus Sinaga (Pendamping)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Teguh Sugiharto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.55 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon bisa kita mulai, ya. Sebelumnya, kami mohon maaf Sidang ini agak terlambat dimulai karena baru menyelesaikan Sidang Pleno untuk Pengujian ... Perkara Pengujian Undang-Undang yang lain.

Baik. Sidang Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan.

Saudara Pemohon, silakan diperkenalkan. Kuasanya saja yang memperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [01:07]

Terima kasih.

Saya Teguh Sugiharto, Kuasa Hukum Pemohon. Dan di sebelah kanan saya, Raymond Kamil, Pemohon I. Yang di sebelah ... yang tiga yang baru ini adalah Pendamping Pemohon I, Bapak Santiamer Silalahi, kemudian Bapak Timbul Gindu Simarmata, dan di sebelah kiri Bapak Beatus Sinaga.

Terima kasih.

3. KETUA: ARSUL SANI [01:40]

Baik. Terima kasih.

Namun sesuai dengan hukum acara, fungsi pendamping hanya duduk mendampingi saja. Tidak memiliki kewenangan dan hak untuk ikut berbicara. Apalagi ini sudah ada Kuasa Hukum, ya.

Baik. Saudara Pemohon dan Kuasanya, Sidang pada siang hari ini agendanya adalah untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan, kalau memang ada yang diperbaiki. Dan karena itu, kami minta Saudara untuk sekali lagi menyampaikan pokok-pokoknya saja, bukan dibacakan. Jadi, misalnya pada bagian Mahkamah yang diperbaiki ini, ini, ini. Bagian Kedudukan Hukum yang diperbaiki ini, ini, ini. Bagian Posita ... bagian Posita, Pokok Permohonan yang diperbaiki ini, ini, ini. Dan bagian Petitum yang diperbaiki ini, ini, ini. Nanti baru Petitumnya, boleh lengkap dibacakan.

Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [02:50]

Ya, terima kasih.

Pokok-pokok perbaikan permohonan yang kami lakukan adalah saya bacakan.

Satu. Angka satu. Para Pemohon melakukan perbaikan Surat Permohonan, khususnya berdasarkan nasihat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Oktober 2024.

Angka dua. Bahwa tidak ada perubahan Para Pemohon dan tidak ada penambahan atau pengurangan objek permohonan.

Tiga. Bagian ... bahwa di bagian perihal telah diperbaiki, sehingga lebih tepat karena Para Pemohon tidak memohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Tetapi objek yang menjadi permohonan adalah sebagai berikut. Satu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Empat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Angka empat. Bahwa Para Pemohon menambahkan di bagian satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Angka lima. Bahwa Para Pemohon memindahkan dari bagian dua Kedudukan Hukum Para Pemohon ke bagian tiga, Alasan para Pemohon dalam (posita petitum) dan menyempurnakan, sebagaimana sepatutnya dalil bahwa Pengujian Materiil terhadap Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak termasuk dalam kategori nebis in idem, yang tidak boleh dimohonkan kembali.

Angka enam. Bahwa Para Pemohon menguraikan lebih rinci dan sistematis dalil Kedudukan Hukum, sehingga lebih terang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan.

Angka tujuh. Bahwa Para Pemohon mengubah redaksional pemaknaan secara positif dan negatif karena rawan disalahpahami

sebagai menegaskan sila pertama Pancasila menjadi hak memilih agama dan hak tidak memilih agama.

Angka delapan. Bahwa Para Pemohon menambahkan dalil-dalil untuk menguatkan permohonan.

Angka Sembilan. Bahwa Para Pemohon mengubah redaksional dan beberapa substansi bagian empat Petitum menjadi sebagai berikut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan bukti (...)

5. KETUA: ARSUL SANI [06:17]

Sebentar, ini sekaligus membacakan seluruh Petitumnya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [06:20]

Ya.

7. KETUA: ARSUL SANI [06:22]

Ya, baik silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [06:23]

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dan bukti, dan kesaksian, serta keterangan Ahli yang diajukan, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing atau tidak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu atau tidak beribadah, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan/atau kepercayaannya itu atau tidak memeluk agama dan/atau kepercayaan'.
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan

diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 94/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi, "Menyatakan kata *agama* dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata *agama* dan "kepercayaan" tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

Atau.

Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan yang berbunyi, "Menyatakan kata *agama* dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak termasuk kepercayaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata *agama* dan "kepercayaan" tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada, kecuali penduduk yang berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mencantumkan keterangan beragama Islam atau bukan Islam.

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau.

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tidak ... maaf saya ulangi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945, sepanjang dimaknai 'hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan/atau kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan/atau kepercayaan tertentu'.

5. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pilihan atau kebebasan bagi seluruh orang tua dan/atau peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama'.

Atau.

Menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata *pendidikan* dimaknai 'hanya dalam perspektif agama tertentu saja', tetapi harus dimaknai sebagai pendidikan tentang semua agama dan kepercayaan serta adat-istiadat yang bersifat sebagai kajian ilmiah akademik.

6. Menyatakan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 ... menyatakan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang ... ini seharusnya ayat (1), ya, di situ mungkin ada ... Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sepuluh, demikian pokok-pokok Permohonan ini disampaikan. Atas nama Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon Teguh Sugiharto, S.E., S.H. Terima kasih.

9. KETUA: ARSUL SANI [15:58]

Baik. Terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon, ya.

Untuk menguatkan Permohonan ini, Saudara juga telah menyampaikan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-30, betul? Betul. Baik, ini kami sahkan lebih dulu.

KETUK PALU 1X

Sudara Pemohon dan Kuasanya, dengan telah didengarnya pokok-pokok perbaikan dari Permohonan Saudara yang disampaikan sebagai bagian dari rangkaian Sidang Pendahuluan ini, maka selanjutnya kami, Majelis Panel, akan menyampaikan dan melaporkan tentang Permohonan Saudara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim lengkap atau Pleno yang terdiri dari seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, sembilan orang Hakim atau kurang-kurangnya tujuh orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti apa yang menjadi keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim yang lengkap itu tadi akan diberitahukan kepada Saudara selaku Pemohon oleh Kepaniteraan, ya.

Nah, jadi posisi Saudara adalah tinggal menunggu, ya, bagaimana kelanjutan dari permohonan ini setelah adanya Rapat Permusyawaratan Hakim yang lengkap. Bisa kemudian permohonan ini dilanjutkan ke Sidang Pleno, mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan kemungkinan juga pihak terkait. Bisa juga kemudian RPH memutuskan karena permohonan ini sudah dianggap jelas, ya, pokok permohonan yang diajukan, maka tidak perlu juga Pleno. Itu semuanya kewenangan dari RPH, bukan kami Majelis Panel ini.

Paham ya, jelas? Ada yang mau disampaikan, satu dua kata sebelum kami tutup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [18:17]

Ya, ini sebenarnya saya hanya salah menulis, yang Petitum Pasal 6 itu seharusnya Pasal 302 ayat (1), Pak.

11. KETUA: ARSUL SANI [18:27]

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [18:28]

Cuma kurang itu saja.

13. KETUA: ARSUL SANI [18:28]

Baik, baik. Itu saja, ya. Nanti menjadi catatan kami, kami sampaikan juga di dalam RPH. Jelas, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [18:36]

Sama satu lagi, Pak.

15. KETUA: ARSUL SANI [18:37]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGUH SUGIHARTO [18:38]

Kalau boleh memohon ... apa namanya ... kalau ada jadwal sidang selanjutnya, ya seperti ini tanggal, yaitu genap dan siang, gitu Pak.

17. KETUA: ARSUL SANI [18:46]

Nah, kalau itu tidak bisa kami pastikan karena jadwal ... apa ... sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi itu juga tergantung dari jadwal perkara yang lain, ya. Tapi kami dengarkan, oke nanti, tapi apakah akan seperti yang Saudara mohon, belum bisa dipastikan itu, nanti tugas Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menyusun jadwal sidang.

Jelas, ya? Cukup? Cukup.

Kalau sudah cukup, maka bisa kita akhiri dan dengan ini Sidang Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024 ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 4 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

